

KONTRAK BISNIS PENGADAAN BARANG DAN JASA* DI PEMERINTAH KOTA DENPASAR

Oleh:

Jiyestha Kartika Shandra**

Suatra Putrawan***

Bagian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

1

ABSTRAK

Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah merupakan Perpres pertama yang mengemas pengaturan pengadaan benda dan jasa. Perihal proses Pengadaan Barang dan jasa di Republik Indonesia yang terkini, terdapat pedoman berupa Perpres Nomor 4 Tahun 2015 sebagai Perubahan Kempat.

Perihal pengadaan tender, terdapat beberapa peraturan baru yang menjadi aturan terhadap tanggung jawab penyedia Barang dan jasa yang telah memenangkan tender, salah satunya adalah Perpres No 54 Tahun 2010 mengenai Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah. Dilihat dari masalah diatas maka penulis tertarik mengajukan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan praktek Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya wanprestasi oleh penyedia Barang dan jasa dalam mengikuti tender di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, dan mengetahui bagaimana pola penyelesaian wanprestasi oleh para penyedia barang dan jasa. Metode analisa penelitian ini adalah yuridis empiris.

Hasil penelitian ini, pada Bagian Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah Kota Denpasar, Adanya faktor internal dan eksternal yang membuat terjadinya wanprestasi dimana tidak terlaksananya suatu kesepakatan dalam suatu perjanjian. Pembahasan tentang pola penyelesaian wanprestasi serta upaya hukum yang dilakukan untuk mengatasi kerugian yang sudah terjadi.

*makalah ini disarikan dan dikembangkan lebih lanjut dari skripsi yang ditulis oleh penulis atas bimbingan pembimbing skripsi II Suatra Putrawan

**Jiyestha kartika shandra, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas udayana. Korespondensi: jiyesthakartikashandra@yahoo.com

***Suatra Putrawan adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

Kata Kunci : Kontrak Bisnis, Barang dan Jasa, Pemerintah Kota

2

ABSTRACT

Presidential Regulation Number 54 Year 2010 concerning Procurement of Goods and Services of the Government is the first Perpres which packages the procurement of goods and services. Regarding the current process of Procurement of Goods and Services in the Republic of Indonesia, there is a guideline in the form of Presidential Regulation Number 4 of 2015 as a Change of Place.

Regarding the procurement of tenders, there are several new regulations which become the rules for the responsibility of providers of goods and services that have won the tender, one of which is Presidential Regulation No. 54 of 2010 concerning Procurement of Government Goods and Services. Judging from the above problems, the authors are interested in asking some problems related to Government Procurement of Goods and services in the Denpasar City Government.

The purpose of this study was to analyze the terms and procedures for providers of goods and services in participating in tenders in the Denpasar City Government Environment and to analyze efforts in anticipating the legal consequences for government procurement of goods and services. The method of analyzing this research is juridical empirical.

The results of this study were the Denpasar City Government Procurement of Goods and Services, all companies wishing to bid on an open auction held by the Denpasar City Government Procurement of Goods and Services, must follow all applicable procedures. in accordance with the procedures stipulated in the Presidential Regulation Number 54 of 2010 concerning Government Procurement of Goods / Services and their amendments to the latest amendment to Presidential Regulation Number 4 of 2015. The conclusion in this study is that companies that want to make an offer about the provision of goods and services must qualify in various conditions in accordance with Presidential Regulation No. 54 of 2010 along with the changes.

Keywords: Business Contract, Goods and Services, City Government

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perihal proses Pengadaan Barang dan jasa di Republik Indonesia yang terkini, terdapat pedoman berupa Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan jasa. sebagai Perubahan Keempat Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 bukan merupakan pengganti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, dimana hanya terdapat beberapa perubahan dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Jika terdapat ketentuan yang ada di Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan tidak termasuk dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 berarti masih tetap berlaku.

Berdasarkan perubahan tersebut, dimana terdapat kenaikan batas penunjukkan langsung yang semula sebesar maksimal Rp 100.000.000,00 (seratus juta) pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, kini meningkat menjadi bernilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta). Peningkatan batas penunjukkan langsung ini juga ditambah dengan beberapa peraturan tambahan bagi para calon penyedia Barang dan jasa untuk melakukan penawaran atau sering disebut tender.

Perihal pengadaan tender, terdapat beberapa peraturan baru yang menjadi aturan terhadap tanggung jawab penyedia Barang dan

jasa yang telah memenangkan tender, salah satunya adalah Perpres No 54 Tahun 2010 mengenai Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah pasal 93 ayat 1(a) yang berbunyi “Pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Perpres No 54 Tahun 2010 mengenai Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah ayat (1) huruf a.1. dan huruf a.2., dapat melampaui Tahun Anggaran.”

1.2 RUMUSAN MASALAH

Adapun permasalahan yang dapat peneliti rumuskan adalah

1. Apa Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Wanprestasi oleh Penyedia Barang dan Jasa lakukan pada saat mengikuti Tender Di Pemerintahan Kota Denpasar?
2. Bagaimana Pola Penyelesaian Wanprestasi oleh Penyedia Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Denpasar?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian penelitian ini adalah untuk menganalisa Faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya Wanprestasi oleh Penyedia Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Denpasar, dan mengetahui bagaimana Pola Penyelesaian Wanprestasi yang dilakukan oleh para Penyedia Barang dan Jasa.

II. ISI MAKALAH

2.1. METODE PENELITIAN

Pembahasan permasalahan yang ada dalam skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian ini

menggunakan penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian yang melakukan dengan observasi atau penelitian dengan secara langsung terjun kelapangan guna untuk mendapatkan kebenaran yang akurat dalam penulisan skripsi. ³

2.2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Wanprestasi Yang Penyedia Barang Dan Jasa lakukam pada saat mengikuti Tender Di Pemerintahan Kota Denpasar.

Dalam pelaksanaan kontrak kerja pengadaan barang dan jasa adakalanya tidak berjalan sebagaimana mestinya, hambatan yang terjadi terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal .

Berdasarkan pada hasil wawancara, penjelasan seperti berikut: Faktor internal disebabkan oleh kelalaian (wanprestasi) pihak penyedia jasa terhadap kontrak yang dibuat dan telah disepakati bersama, sedangkan faktor eksternal adalah hambatan tidak berlangsungnya suatu perjanjian kontrak akibat faktor yang tidak bisa dihindari contohnya perubahan kebijakan pemerintah, cuaca, iklim, bencana alam yang tidak diinginkan dan tidak bisa diprediksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada 3 (tiga) faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya kewajiban penyedia jasa tersebut sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: (Wawancara tanggal 5 Mei 2018 dengan Bapak I Wayan Reditha, S.Si sebagai Kasubag Administrasi engadaan Barang dan Jasa)

³Soerjono Soekanto.2015.*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*.Rajawali Pers. Jakarta.h.:52

1. Faktor Kenaikan Harga Barang & Bencana Alam yang tidak bisa diprediksi (faktor eksternal)

Penyebab wanprestasi yang sering terjadi berdasarkan hasil penelitian adalah perubahan kondisi eksternal, seperti kebijakan pemerintah dalam ekonomi dan fiskal, serta kondisi sosial serta perubahan harga.

Sebagai contoh bila terjadi lonjakan perubahan harga atau biaya baik tenaga kerja, bahan/material, peralatan dan lainlain, dapat menyebabkan tersendatnya pelaksanaan pekerjaan di lapangan karena harga kontrak awal yang diajukan oleh penyedia jasa (kontraktor) sangat jauh berbeda dengan harga pada saat pelaksanaan pekerjaan. Agar pekerjaan dapat tetap diselesaikan maka penyedia jasa (kontraktor) akan mengajukan permintaan perubahan kepada pihak pemilik baik perubahan biaya, perubahan waktu maupun gabungan antara perubahan biaya, waktu dan lingkup pekerjaan (jasa).

kondisi ekonomi dalam negeri masih belum stabil, termasuk adanya kenaikan harga dasar bahan bakar minyak (BBM) yang signifikan, pasca terjadinya bencana alam yang besar, dan perubahan iklim yang drastis, hal ini dapat mempengaruhi harga-harga bahan dasar material untuk pekerjaan pengadaan barang dan jasa dan menyebabkan terjadinya pembengkakan biaya untuk menyelesaikan pekerjaan pengadaan barang dan jasa.

Tindakan penyedia jasa pengadaan barang dan jasa yang mengerjakan proyek dengan tidak melalui pertimbangan yang matang. Penyedia jasa hanya melihat keuntungan yang

akan diperoleh saja tanpa perhitungan untung rugi dan baru menyadari setelah pekerjaan dimulai sehingga pada saat pekerjaan sedang berjalan terjadi perbedaan kondisi di lapangan dengan yang dimuat dalam kontrak. Sementara itu, harga atau nilai kontrak tidak dapat disesuaikan karena kontraknya adalah lump sump dan harga satuan.

2. Besarnya Biaya Tambahan yang Dikeluarkan (faktor internal)

Dalam pelaksanaan pekerjaan pihak penyedia jasa juga dianggap tidak selesai melaksanakan pembangunan dan penyelesaian pekerjaan sehingga pihak penyedia jasa pengadaan barang dan jasa mendapatkan surat teguran secara lisan dari pihak pengguna jasa melalui deputi pengawasan yang dilakukan oleh konsultan pengawas supaya dapat menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh penyedia jasa karena guna menyelesaikan pekerjaan tepat waktu terlalu banyak memerlukan tenaga kerja dan biaya sehingga penyedia jasa tidak mampu menyediakan dana yang besar akibat kondisi di lapangan tidak sesuai dengan nilai kontrak, apabila terjadi wanprestasi seluruh instansi terkait tidak menggunakan barang maupun jasa dari perusahaan tersebut akibat wanprestasi yang dilakukan⁴.

Dalam Rehabilitasi dan Repengadaan barang dan jasa Nanggroe Aceh Darussalam pengerjaan pembangunan

⁴ I Wayan Erik Pratama Putra, 2016, *Implementasi Perjanjian Kredit Yang Dibuat Secara Di Bawah Tangan Pada Bpr Di Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung*, Jurnal Hukum Universitas Udayana, Vol 4

perumahan dan permukiman oleh penyedia jasa sulit mendapatkan material terutama batu bata yang harus didatangkan dari luar Aceh seperti Medan dan Pekanbaru, stok batu bata Aceh sudah habis di borong oleh kontraktor-kontraktor yang pembangunannya membutuhkan material yang besar. disamping harganya mahal kualitasnya diragukan juga, ketika sudah sampai kelokasi proyek banyak batu bata yang patah dan hancur faktor ukurannya pun agak kecil dan tipis.

3. Kelalaian Penyedia Jasa (faktor internal)

Akibat kelalaian dari penyedia jasa, maka pelaksanaan dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam pengadaan barang dan jasa tersebut yaitu 90 hari dan 120 hari, sehingga pihak penyedia jasa meminta jangka waktu tambahan untuk menyelesaikan pembangunan tersebut yaitu dengan mengajukan permohonan addendum, dan permohonan addendum tersebut disetujui oleh pihak pengguna jasa sehingga di berikan perpanjangan waktu kelima kontrak yaitu 160 dan 190 hari terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

Permintaan perpanjangan waktu kontrak tersebut oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa pengadaan barang dan jasa tidak terlepas dari faktor ketidakmampuan penyedia jasa sendiri yaitu, kurangnya pengalaman atau kesiapan penyedia jasa, keterampilan atau skill yang rendah dibawah standar, peralatannya yang kurang mendukung dan tenaga kerja yang terbatas, sehingga menyebabkan kevakuman pengerjaan perumahan untuk sementara waktu.

Penyedia jasa merasa dirinya tidak lalai, pemilik rumah korban tsunami merasa tidak puas dengan kondisi rumah yang peruntukkan kepadanya berdasarkan hasil penelitian kondisi rumah bantuan bagi korban Tsunami sangatlah mengecewakan. Menurut Nasrullah Umar warga desa Kareung Kecamatan Lhoong Aceh Besar, meskipun rumah telah selesai dikerjakan pada awal 2009, tetapi belum bisa ditempati karena air dan listrik belum terpasang.⁵ Demikian juga hal yang sama dialami Razaly warga desa Klieng Kecamatan Baitussalam, menyebutkan bahwa selain air bersih dan fasilitas listrik kondisi jalan dan saluran pun belum ada.⁶

2.2.2 Bagaimana Pola Penyelesaian Wanprestasi oleh Penyedia Barang dan Jasa Di Pemerintah Kota Denpasar

Secara garis besarnya penyelesaian wanprestasi ini bertujuan untuk memperingan kerugian yang ditimbulkan dari kesalahan yang sudah dilakukan sebelumnya dan untuk mempertahankan kredibilitas pihak Penyedia Barang dan Jasa, Adapun polanya sebagai berikut:

1. Negosiasi

Ini merupakan bentuk musyawarah antar pihak Penyedia Barang Dan Jasa dan pihak Pemerintah demi mendapatkan solusi atas kerugian akibat wanprestasi. Pihak Penyedia Barang dan Jasa akan berusaha mengganti kerugian yang ditimbulkan agar tidak

⁵ Wawancara dengan Nasrullah, warga desa Kareung, Kecamatan Lhoong Aceh Besar, Februari 2009.

⁶ Wawancara dengan khairul, warga desa Lamjamee, Kecamatan Peukan Bada Aceh besar, pada Februari 2009.

dimasukan ke dalam *blacklist*(daftar hitam) negara demi mempertahankan kredibilitas perusahaan.

2. Pengadilan Tata Usaha Negara

Bertujuan menggugat Pihak Penyedia Barang dan Jasa atas dasar Wanprestasi. Umumnya cara ini ditempuh dikala negosiasi membuahkan hasil. Setelah gugatan dibawa ke persidangan, berkas gugatan lengkap, sidang berlangsung, dan putusan pun keluar, Pihak Penyedia Barang dan Jasa pun harus mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada negara.

3. Daftar Hitam Nasional (*blacklist*)

Daftar isi berisikan nama perusahaan peserta tender dan pihak dalam yang terkait dengan wanprestasi. Selain itu yang tanda tangan penawaran maupun tandatangan kontrak dan juga penerbit jaminan dapat masuk di daftar hitam ini. Pihak yang sudah dimasukan di dalam daftar hitam ini tidak direkomendasikan lagi mengambil proyek di pemerintahan dan dapat dikembangkan dalam skala nasional berlaku diseluruh indonesia. Daftar hitam dibuat dengan harapan agar pemerintahan luar daerah waspada dan mencegah kerugian yang sama terjadi lagi.

III. PENUTUP

3.1 Simpulan

Pada Dinas Pengadaan Barang terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi wanprestasi dari penyedia barang dan jasa adalah Faktor perubahan kebijakan pemerintah serta kondisi alam,

Besarnya Biaya Tambahan yang Dikeluarkan ,serta Kelalaian Penyedia Jasa.

Pola-pola penyelesaian dalam masalah wanprestasi bersifat fleksibel mengikuti perkembangan era.umumnya dilakukan dengan cara negosiasi,jalur pengadilan,dan daftar hitam.ini sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diharapkan dapat meringani kerugian para pihak.Daftar hitam(*blacklist*) dapat dikembangkan secara nasional untuk meningkatkan kewaspadaan dan mencegah kemungkinan kerugian di kemudian hari.

3.2 Saran

Disarankan kepada pejabat pengadaan agar melakukan audit internal yang tepat, terutama mengenai HPS (harga perkiraan sendiri) dimana sering terjadi penyimpangan yang tinggi dan berpotensi menyebabkan celah untuk penyedia Barang dan jasa melakukan tindak penyimpangan. Metode penyeleksian aritmatik dari setiap proposal harus dilakukan dengan seksama.

Survey harga pasar serta tinjauan langsung baik dilapangan maupun ditempat penyedia Barang dan jasa harus tetap dilakukan dengan rutin. Hal tersebut untuk mencegah penggelembungan dari penyusunan RAB dan HPS, dimana hal tersebut dapat menyebabkan gagal lelang akibat terjadi beberapa kesalahan perhitungan di awal.

Daftar Pustaka

Abdulkadir Muhammad, 2013, *Hukum Pengadaan di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta

-----, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta

Diana Kusumasari, 2011, *Syarat Sahnya Perjanjian*, <http://www.hukumonline.com>, Serial Online. diakses tanggal 30 April 2016.

Kusumahadi, 2001, *Asas-asas Hukum Perdata*, Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta

Marzuki Yahya, 2017, *Perspektif Hukum Pengadaan*, Alfabeta, Bandung

Mudjisantosa, 2014, *Aspek Hukum Pengadaan dan Kerugian Negara*, CV. Prima Print, Denpasar

-----, 2016, *Pembahasan Temuan Audit Pengadaan*, CV. Prima Print, Denpasar

R.Subekti, 2012, *Hukum Pengadaan dan Perjanjian*, Intermasa, Bandung

-----, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Bandung

Soemitro, 2009, *Aturan Hukum dan Jurimetri*, Cet. IV, Indonesia, Jakarta

Soerjono Soekanto, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta

Sri Soedewi Machun Sofwan, 2004, *Hukum Perjanjian Perhutangan, Terjemahan Seksi Hukum Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

-----, 2001, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta

-----, *Hukum Pengadaan Barang*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2004

Tjitrosudibio, 2011, *Hukum Pengadaan Barang*, Cet 34, PT.Pradnya Paramita, Jakarta

jurnal:

Erik Pratama Putra, I Wayan, 2016, Implementasi Perjanjian Kredit Yang Dibuat Secara Di Bawah Tangan Pada Bpr Di Kecamatan Kuta

Utara Kabupaten Badung, Jurnal Hukum Universitas Udayana, Denpasar

Nyoman Rizkyta Putri, 2016, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Produk makanan yang sudah kadaluarsa, Jurnal Hukum Universitas Udayana

Undang-Undang:

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655